

**IZIN GUBERNUR ACEH DALAM PENAHANAN ANGGOTA
AKTIF DPRK ACEH BESAR DITINJAU DARI ASAS
*EQUALITY BEFORE THE LAW***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AULIA PUTRI FADILLAH
220106053

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M/1447 H**

**IZIN GUBERNUR ACEH DALAM PENAHANAN ANGGOTA
AKTIF DPRK ACEH BESAR DITINJAU DARI ASAS
*EQUALITY BEFORE THE LAW***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AULIA PUTRI FADILLAH

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim. 220106053**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing II


Prof. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum.
NIP.197406261994021003


Dr. Badri, S.H.I., M.H.
NIP.197806142014111002

**IZIN GUBERNUR ACEH DALAM PENAHANAN
ANGGOTA AKTIF DPRK ACEH BESAR DITINJAU
DARI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

SKRIPSI

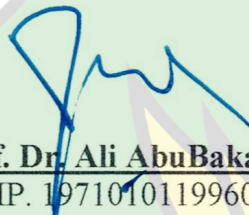
Telah diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal : Selasa/ 4 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

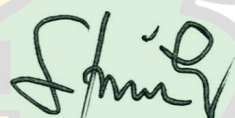

Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003


Dr. Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji 1,

Penguji 2,


Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003


Saifullah, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Aulia Putri Fadillah
Nim :220106053
Prodi :Ilmu Hukum
Fakultas :Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2026

Yang menyatakan



Aulia Putri Fadillah

ABSTRAK

Nama : Aulia Putri Fadillah
NIM : 220106053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Izin Gubernur Aceh dalam Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh Besar Ditinjau dari Asas *Equality Before The Law*
Tanggal Sidang : 4 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Badri, S.H.I., M.H.
Kata kunci : *Persetujuan Izin Gubernur, Anggota Aktif DPRK Aceh Besar, Equality Before The Law*

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur persetujuan tertulis Gubernur Aceh sebagai syarat pelaksanaan penahanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Ketentuan wajib tunggu selama 60 hari ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum pidana karena berpotensi menghambat efektivitas proses hukum dan memicu perdebatan terkait prinsip *equality before the law*, seperti pada kasus penahanan anggota aktif DPRK Aceh Besar berinisial WN dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan izin Gubernur Aceh dan prosedur penahanan anggota DPRK Aceh Besar menurut UUPA, untuk mengetahui prosedur dan proses dikeluarkannya izin tersebut, serta menganalisis asas *equality before the law* terhadap keberadaan izin Gubernur Aceh dalam proses penahanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme izin administratif ini menciptakan ketimpangan perlakuan hukum. Dalam perkara yang sama, lima tersangka non legislatif dapat langsung ditahan, sedangkan penahanan tersangka WN tertunda akibat proses izin administratif sehingga melemahkan efektivitas daya paksa KUHAP. Prosedur izin yang memakan waktu lama ini secara substantif menghambat penegakan hukum yang berkeadilan dan setara sesuai asas *equality before the law*. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi Pasal 29 UUPA guna membatasi syarat izin administratif pada tindak pidana yang berkaitan langsung dengan fungsi legislasi. Untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, atau operasi tangkap tangan (OTT), syarat izin Gubernur Aceh harus dikecualikan sepenuhnya agar proses hukum berjalan tanpa terhalang birokrasi, sehingga kepastian hukum dan asas *equality before the law* tetap ditegakkan secara seimbang.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

بعد أما .والاه ومن وأصحابه، آله وعلى الله، رسول على والسلام والصلاة لله، الحمد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Izin Gubernur dalam Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh Besar Ditinjau dari Asas *Equality Before The Law*”**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini dapat diselesaikan oleh karena motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I FSH, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II FSH, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag. selaku Wakil Dekan III FSH UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Riza Afrian Mustaqim selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof.Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Badri, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
4. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama menjalani perkuliahan.

5. Teristimewa ucapan terima kasih yang mendalam kepada ibunda tercinta Nurmalawati selaku orang tua penulis, sosok perempuan tangguh yang memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga demi memastikan masa depan putrinya. Keputusan besar menitipkan penulis kepada almarhum kakek dan nenek tercinta bukanlah hal yang mudah, namun menjadi bukti cinta dan ketulusan ibunda yang mengutamakan pendidikan dan masa depan penulis diatas kepentingan pribadinya. Terima kasih telah mengingatkan penulis apa artinya ikhlas dan percaya pada rencana Allah, bahkan di momen-momen paling sulit.
6. Kepada Almarhum kakek Munir dan nenek tercinta Nuraini, yang telah merawat, dan mendidik penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan memiliki peran yang sangat berarti dalam proses pendidikan penulis hingga saat ini. Atas segala jasa yang telah diberikan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada ayahanda penulis Heri Susanto, terima kasih atas doa yang telah diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada sahabat tercinta pada masa SMA. Maritza dan Nabila yang telah memberikan dukungan yang terus terjaga hingga saat ini. Kehadiran dan persahabatan yang terjalin menjadi sumber semangat serta penguat bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semasa perkuliahan dengan panggilan “kakak leting”. Nurul Maghfiraty, Nurhalizah dan Kisra Humaira terima kasih yang sebesar besarnya untuk kehadiran dan waktunya atas segala cerita, kesan dan kasih sayang serta hal lainnya yang sudah kita lewati bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca. Atas semua kontribusi dan kerja sama yang diberikan oleh semua pihak yang

membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Penulis,

Aulia Putri Fadillah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostr of
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di atas)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di atas)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
... َ ي	fathahdanya	Ai	a dan i
... َ و	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
... ي	<i>kasrah dan yā'</i> جامعة	ī	a dan garis di atas
... و	<i>ḍammah dan wāu</i> ANIRY	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raud'ah al-aṭfāl
	- raud'atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu“ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badi' u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
 التَّوْء - *an-nau'*
 شَيْء - *syai'un*
 إِنَّ - *inna*
 أَمْرُتُ - *umirtu*
 أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
 - *Fa aful-kaila wal-mīzān*
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khaṭīl*
 - *Ibrāhīm al-Khaṭīl*
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
 - *man istaṭā'a ilaihi sabīla.*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*
 - *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
fiḥ al -Qur'ānu
- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
fiḥil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقُضِيَ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Penahanan Tersangka Berdasarkan Subjek Hukum	57
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Pembimbing Skripsi	65
Lampiran II Surat Permohonana Melakukan Penelitian	66
Lampiran III Dokumentasi Wawancara.....	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
6. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA IZIN GUBERNUR ACEH DAN PROSEDUR PENAHANAN	
 ANGGOTA DPRK MENURUT PERSPEKTIF	
 ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>.....	20
A. Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam Penegakan	
Hukum Terhadap Pejabat Negara.....	20
B. Kedudukan Izin Gubernur dalam Penahanan Anggota	
DPRK Menurut UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA).....	27
C. Prosedur dan Proses Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh	
Besar Sesuai dengan Izin Gubernur.....	36
BAB TIGA ANALISIS IZIN GUBERNUR ACEH DAN PROSEDUR	
 PENAHANAN ANGGOTA AKTIF DPRK MENURUT	
 ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>.....	44
A. Gambaran Umum Kasus yang Menyangkut Anggota	
Aktif DPRK Aceh Besar.....	44
B. Prosedur Dikeluarkannya Izin Gubernur Aceh dalam	
Proses Penahanan Anggota Aktif DPRK yang	

Tersangkut Masalah Hukum	48
C. Analisis Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Perlunya Izin Dalam Proses Hukumm Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh Besar.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*manchstaat*). Makna negara hukum yakni negara yang melaksanakan fungsi melindungi HAM, melaksanakan ketertiban, dan mewujudkan hak kewajiban bagi setiap warga negara dan melaksanakan tugasnya dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi hukum, negara harus berdasarkan pada prinsip menegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, pada Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah berkewajiban dan perlu memastikan terlaksananya perlakuan hukum yang sama tanpa memandang latar belakang, pangkat dan jabatan.¹

Prinsip *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), Dalam sistem hukum (*legal system*) Indonesia, adalah salah satu asas fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan sebagai suatu penyangga negara hukum. Prinsip ini adalah prinsip yang menjamin perlakuan sama pada semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan lainnya atas dasar perbedaan agama, suku, ras dan warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik status perkawinan, status sosial-ekonomi, umur, pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa.²

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan, bahwa tidak seorang pun yang kebal hukum, termasuk bagi pejabat publik atau anggota legislatif daerah. Dalam konteks UU pemerintah Aceh, terdapat ketentuan khusus yang memberikan perlakuan berbeda terhadap

¹Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Aksara Baru, 1981), hlm.10

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) pada saat berhadapan dengan proses hukum, khususnya terkait perbedaan proses penahanan dengan masyarakat pada umumnya.

Kekhususan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), tidak hanya sekedar simbol pengakuan negara terhadap kekhususan daerah, akan tetapi merupakan satu instrumen hukum yang memberi perlakuan berbeda dalam tata kelola pemerintahan. Pasal 29 ayat (1) UUPA secara eksplisit menegaskan bahwa proses penyidikan kepada anggota DPRA dan DPRK tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh aparat penegak hukum, melainkan harus melalui mekanisme persetujuan administratif. Untuk anggota DPRA, izin tertulis harus diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sedangkan bagi anggota DPRK, izin diberikan oleh Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketentuan ini menempatkan anggota DPRK di Aceh dalam posisi yang relatif lebih terlindungi dari pada masyarakat pada umumnya, karena ada lapisan birokrasi tambahan sebelum tindakan hukum dapat dijalankan. Untuk itu, aturan ini memperlihatkan bagaimana kekhususan Aceh diterjemahkan dalam praktik hukum yang berbeda dari norma umum yang berlaku secara nasional.³

Konsekuensi ketentuan tersebut ialah bahwa penahanan terhadap anggota DPRK aktif tidak bisa dilakukan secara spontan atau secara langsung oleh aparat penegak hukum, meskipun terdapat bukti permulaan yang cukup. Aparat harus menunggu izin administratif dari Gubernur Aceh, yang secara politis mempunyai kedudukan sebagai representasi pemerintah pusat di daerah. Hal ini menciptakan sebuah mekanisme kontrol yang bersifat politis sekaligus administratif, seharusnya proses hukum terhadap anggota DPRK tunduk kepada

³Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 11.

hukum acara pidana, dan tidak serta merta tunduk kepada pertimbangan politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Disatu sisi, mekanisme ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi lembaga legislatif di daerah agar tidak mudah dilemahkan intervensi aparat penegak hukum. Namun disisi lainnya, mekanisme ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan efektivitas penegakan hukum, karena adanya potensi keterlambatan atau bahkan hambatan di dalam proses penyidikan akibat birokrasi perizinan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Implikasi Pasal 29 ayat (1) UUPA bahwa proses penyidikan kepada anggota DPRA dan DPRK tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh aparat penegak hukum, melainkan harus melalui mekanisme persetujuan administratif. Hal ini menimbulkan dilema yang cukup kompleks antara perlindungan terhadap fungsi kelembagaan DPRK dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Dari perspektif kelembagaan, peraturan ini bermaksud untuk menjaga martabat dan independensi DPRK sebagai representasi rakyat pada tingkat kabupaten kota. Dengan adanya mekanisme izin administratif, anggota DPRK tidak mudah dijadikan sasaran kriminalisasi atau tekanan politik melalui instrumen hukum. Ini penting karena lembaga legislatif daerah memiliki fungsi strategis dalam mengawasi proses jalannya pemerintahan daerah, sehingga keberadaannya harus dijaga dari adanya potensi pelemahan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam konteks kekhususan Aceh, perlindungan ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari rekonsiliasi politik pasca konflik yang mana negara berusaha memberi ruang yang lebih besar bagi lembaga politik lokal untuk berfungsi secara mandiri tanpa intervensi berlebihan dari pusat.

Peraturan tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan perlakuan hukum yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum. Anggota DPRK memperoleh prosedur khusus yang tidak berlaku kepada warga negara lainnya, sehingga menimbulkan kesan

adanya perlakuan istimewa yang mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Ketika seorang warga biasa dapat langsung ditahan oleh aparat penegak hukum sekiranya diduga melakukan tindak pidana, maka anggota DPRK justru memiliki *privilege* berupa mekanisme izin administratif yang bisa memperlambat atau bahkan menghalangi proses hukum. Kondisi ini menimbulkan resiko besar terjadinya impunitas (tanpa adanya sanksi hukum), terutama apabila mekanisme izin administratif digunakan sebagai tameng politik untuk melindungi anggota DPRK dari jerat hukum. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menghadirkan dualisme antara kebutuhan menjaga independensi lembaga legislatif daerah serta tuntutan untuk menegakkan prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kasus nyata yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2026 terdapat perkara dugaan tindak pidana korupsi tentang pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi di SMA, SMK, dan SLB se-Aceh tahun anggaran 2020, terdapat enam orang tersangka yang diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Lima di antaranya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Namun, satu tersangka berinisial WN yang berstatus sebagai anggota aktif DPRK Aceh Besar tidak segera dilakukan tindakan penahanan, karena harus menunggu persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh.⁴

Penundaan penahanan bukan disebabkan oleh syarat/ketentuan penahanan yang masih belum lengkap sebagaimana diatur dalam KUHAP melainkan semata-mata karena belum adanya izin administratif dari Gubernur Aceh. Padahal, dalam KUHAP telah menetapkan syarat penahanan yang cukup jelas, yaitu adanya dua syarat utama: syarat objektif dan syarat subjektif.⁵ Syarat

⁴Muliadi Gani, "Kejari Banda Aceh terima Enam Tersangka Korupsi Pengadaan Sanitasi Sekolah," Public News, *ProHaba: Kasus Korupsi*, (9 Januari 2026), <https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/46119/kejari-banda-aceh-terima-enam-tersangka-korupsi-pengadaan-sanitasi-sekolah>.

⁵Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 131.

objektif merujuk pada ancaman pidana yang diberlakukan terhadap tersangka, yakni tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sedangkan syarat subjektif berkenaan dengan pertimbangan penyidik atau penuntut umum bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana.⁶

Dalam kasus WN, kedua syarat ini sebenarnya telah terpenuhi, sehingga secara hukum penahanan dapat dilakukan. Akan tetapi, karena ada ketentuan khusus Pasal 29 ayat (1) UUPA, penahanan harus ditunda sampai keluar persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius menyangkut apakah prosedur tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional atau justru bertentangan dengan asas dan prinsip fundamental yang diakui secara luas tentang persamaan dihadapan hukum.

Pertanyaan tentang konstitusionalitas prosedur izin administratif menjadi semakin relevan sekiranya dikaitkan dengan prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil dan sesuai prosedur) dan asas *equality before the law* (kesamaan dihadapan hukum) yang dijamin dalam UUD 1945. Di satu sisi, keberadaan Pasal 29 ayat (1) UUPA bisa dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap lembaga legislatif daerah supaya tidak mudah dilemahkan aparat penegak hukum melalui kriminalisasi. Tetapi disisi lain, aturan tersebut justru menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan hukum. Jika syarat objektif dan subjektif penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP telah terpenuhi, maka secara hukum penahanan idealnya dapat segera dilakukan tanpa menunggu izin administratif tambahan. Dengan demikian keberadaan mekanisme izin menimbulkan ketegangan antara norma khusus yang berlaku di Aceh dengan norma umum yang berlaku secara nasional, sehingga membuka ruang

⁶Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana....* , hlm. 131-132.

perdebatan mengenai hierarki regulasi perundang-undangan dan juga harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini juga menimbulkan implikasi praktis atas efektivitas penegakan hukum. Penundaan penahanan akibat belum adanya izin administratif berpotensi mengurangi daya paksa hukum acara pidana, karena tersangka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun bahkan mengulangi tindak pidana. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni untuk menjamin kelancaran proses peradilan dan mencegah terjadinya hambatan dalam pembuktian.⁷ Dengan kata lain, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPA dapat menciptakan celah hukum yang melemahkan posisi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam apakah mekanisme izin administratif masih relevan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan juga kebutuhan praktis penegakan hukum atau justru harus ditinjau ulang agar supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat luas.

Ditinjau dari aspek konstitusi, perlakuan berbeda terhadap anggota DPRK dapat dipandang sebagai bentuk diskriminatif hukum yang melemahkan prinsip *equality before the law*.⁸ Apalagi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penanganan cepat-tegas. Penundaan penahanan karena alasan administratif berpotensi menghambat efektivitas dalam penegakan hukum, sekaligus menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa pejabat publik punya *privilege* (keistimewaan) untuk menghindari jerat hukum. Namun, dari perspektif politik hukum, ketentuan Pasal 29 UUPA dapat dipahami sebagai bagian desentralisasi asimetris yang diberikan pada Aceh. Keistimewaan ini lahir dari sejarah panjang konflik dan

⁷Juang Tatas Tatas, Bastianto Nugroho, dan Moh. Roesli, "Upaya Paksa Penahanan Pada Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan," *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, no. 6 (26 September 2025): 8617–28, doi:10.56799/peshum.v4i6.11818.

perjanjian damai yang menuntut adanya pengakuan khusus terhadap kewenangan daerah. Dengan demikian, persetujuan gubernur dalam penahanan anggota DPRK dapat dilihat sebagai suatu mekanisme pengawasan politik supaya proses hukum tidak dijadikan alat untuk melemahkan lembaga legislatif daerah.

Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, karena terkait hubungan antara hukum nasional dan kekhususan daerah di satu sisi, implikasinya terhadap prinsip konstitusional *equality before the law* di sisi yang lain. Untuk itu, permasalahan tersebut dikaji dengan judul Persetujuan Izin Gubernur Aceh dalam Penahanan Anggota DPRK Menurut UU No. 11 Tahun 2006.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan izin Gubernur Aceh dan prosedur penahanan anggota aktif DPRK Aceh Besar Menurut UUPA?
2. Bagaimanakah prosedur dikeluarkannya izin Gubernur Aceh dalam proses penahanan anggota aktif DPRK yang Tersangkut Masalah Hukum?
3. Bagaimanakah analisis asas *equality before the law* terhadap perlunya izin Gubernur Aceh dalam proses hukum penahanan anggota aktif DPRK?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai ketentuan izin Gubernur Aceh dan prosedur penahanan anggota aktif DPRK Aceh Besar Menurut UUPA.

2. Untuk mengetahui prosedur dikeluarkannya izin Gubernur Aceh dalam proses penahanan anggota aktif DPRK yang tersangkut masalah hukum.
3. Untuk mengetahui menganalisisi asas *equality before the law* terhadap perlunya izin Gubernur Aceh dalam proses hukum penahanan anggota aktif DPRK.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang ketentuan persetujuan izin Gubernur Aceh menyangkut penahanan anggota aktif DPRK menurut UU No. 1 Tahun 2006 belum dikaji lebih jauh namun ada dua penelitian yang relevan berikut ini:

1. Penelitian Grenata Louhenapessy, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tahun 2009, dengan judul penelitian: "*Penerapan Ketentuan Izin Pemeriksaan Pejabat bagi Calon Legislatif Incumbent Menjadi Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum*". Temuan penelitiannya bahwa penerapan ketentuan izin pemeriksaan pejabat terhadap tersangka yang merupakan caleg *incumbent* dalam tindak pidana pemilu, di mana ketentuan izin pemeriksaan tersebut diperlukan dalam hal ingin dilaksanakan tindakan kepolisian atas anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003. Persoalannya tindak pidana pemilu ialah tindak pidana khusus yang jangka waktu penyelesaiannya menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 lebih singkat dibandingkan dengan tindak pidana lain. Penelitian hukum yang dilaksanakan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ketentuan izin pemeriksaan tidak diterapkan saat penyelesaian tindak

- pidana pemilu, sehingga pelanggaran pidana pemilu melibatkan calon legislatif *incumben* dapat segera diselesaikan.⁸
2. Artikel yang ditulis Siti Zainab Yanlua, berjudul: “*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 tentang Pemanggilan Penyidikan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terduga Melakukan Tindak Pidana*”. Hasil penelitiannya bahwa Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 mengabulkan uji materiil Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 sehingga diartikan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemanggilan untuk penyidikan terkait anggota legislatif yang melakukan tindak pidana umum memerlukan surat izin dari Presiden untuk DPR, Kemendagri untuk DPRD Provinsi dan gubernur untuk DPRD kabupaten. Putusan MK menilai bahwa mahkamah anggota dewan atau MKD adalah alat pelengkapan DPR yang punya tujuan untuk menjaga kehormatan.⁹
 3. Apabila dibandingkan dengan penelitian Grenata Louhenapessy, maupun artikel Siti Zainab Yanlua, terdapat sejumlah persamaan dan juga perbedaan yang dapat ditarik dengan kajian mengenai persetujuan izin Gubernur Aceh mengenai penahanan anggota DPRK menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait sisi persamaan, kajian ini sama-sama menyoroti adanya mekanisme izin administratif sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan suatu tindakan penyidikan atau penahanan terhadap anggota legislatif. Baik dalam konteks caleg *incumbent* pada tindak pidana pemilu, anggota DPR/DPRD dalam tindak pidana umum, maupun anggota DPRK di

⁸Diakses melalui: <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20323583-S22519-Grenata%20Louhenapessy.pdf>, tanggal 18 Januari 2026.

⁹Siti Zainab Yanlua, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 Tentang Pemanggilan Penyidikan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terduga Melakukan Tindak Pidana,” *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 1, No. 2 (3 Mei 2023), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/4416>, tanggal 19 Januari 2026.

Aceh, terdapat pola yang serupa yaitu perlunya persetujuan dari otoritas tertentu (Presiden, Menteri Dalam Negeri, atau Gubernur Aceh) sebelum proses hukum dapat dijalankan. Persamaan lainnya adalah bahwa ketentuan tersebut bermaksud untuk menjaga martabat dan independensi lembaga legislatif, agar tidak mudah dilemahkan oleh intervensi aparat penegak hukum. Dengan demikian, baik penelitian Grenata maupun artikel Siti Zainab, serta kajian tentang UUPA, sama-sama menempatkan isu izin administratif sebagai instrumen perlindungan kelembagaan.

Penelitian ini menjadi spesifik karena adanya perbedaan mendasar dan mempunyai karakteristik tersendiri tentang perlunya izin Gubernur dalam penahanan anggota aktif DPRK di Aceh. Penelitian Grenata lebih menekankan pada tindak pidana pemilu yang bersifat khusus dan memiliki jangka waktu penyelesaian singkat, sehingga ketentuan izin pemeriksaan ini justru tidak diterapkan demi efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, artikel Siti Zainab berfokus kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan perlunya izin administratif di dalam pemanggilan penyidikan anggota DPR/DPRD, dengan menekankan peran MKD sebagai lembaga etik yang menjaga kehormatan dewan. Berbeda dengan keduanya, kajian menyangkut izin Gubernur Aceh dalam UUPA menyoroti penahanan anggota DPRK aktif yang secara eksplisit haruslah ditunda sampai adanya persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh.

Jika dalam penelitian Grenata ketentuan izin tidak diterapkan, dan dalam artikel Siti Zainab ketentuan izin ditegaskan melalui putusan MK, maka di dalam konteks UUPA ketentuan izin justru berlaku secara ketat dan juga menjadi syarat mutlak sebelum penahanan dapat dilakukan. Perbedaan yang lainnya ialah bahwa mekanisme izin di Aceh merupakan bagian dari keistimewaan daerah yang diatur dalam UUPA, sehingga mempunyai dimensi politik dan historis yang lebih kuat dibandingkan dengan ketentuan izin administratif yang berlaku secara nasional. Dengan begitu, kajian tentang izin

Gubernur Aceh tidak hanya berbicara tentang perlindungan kelembagaan legislatif, tetapi juga tentang bagaimana keistimewaan Aceh diterjemahkan ke dalam praktik hukum yang berbeda dari norma umum, sehingga menimbulkan perdebatan konstitusional menyangkut kesetaraan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting sehingga perlu untuk dijelaskan secara konseptual, bertujuan untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari kesalahan dalam memahami istilah penelitian. Berikut dikemukakan tiga istilah penting penelitian ini:

A. Izin Gubernur

Istilah persetujuan berasal dari kata dasar tuju, bermakna pergi ke arah, mengarah (ke), pergi ke jurusan, mengarah, menjadikan maksud/sasaran dan arah, memaksudkan, mendatangi. Kata tuju kemudian membentuk kata setuju, artinya sepakat, semupakat, sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih), cocok, serasi, sesuai. Selanjutnya, kata setuju membentuk istilah persetujuan, yang bermakna pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui), membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya), kata sepakat antara dua belah pihak, sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh dua belah pihak dan sebagainya, persesuaian, kecocokan dan keselarasan.¹⁰ Istilah persetujuan diartikan dengan pernyataan setuju, sedangkan kata setuju bermakna sepakat, selain itu kata menyetujui juga berarti membenarkan atau mengiyakan.¹¹

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 630; W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 189.

¹¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Sleman: Kanisius, 2020), hlm. 143; Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 413.

Adapun kata gubernur di dalam penelitian ini dimaksudkan Gubernur Aceh. Dengan demikian, persetujuan gubernur pada dasarnya bermakna suatu bentuk otorisasi ataupun izin administratif yang diberikan oleh kepala daerah sebagai representasi pemerintah pusat pada wilayahnya. Istilah persetujuan ini menunjukkan ada mekanisme kontrol politik dan administratif sebelum suatu tindakan hukum bisa dilaksanakan, sehingga gubernur berperan sebagai pihak yang memastikan keseimbangan di antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap stabilitas kelembagaan daerah. Makna ini menegaskan bahwa proses hukum terkait pejabat publik tertentu tidak semata-mata tunduk pada hukum acara pidana, tetapi harus juga melewati legitimasi administratif. Dalam konteks penelitian ini, istilah persetujuan gubernur berkaitan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPA yang mensyaratkan persetujuan gubernur sebelum dilakukan penyidikan terhadap anggota DPRK.

B. Penahanan

Istilah penahanan berasal dari kata tahan, artinya tetap keadaannya dan kedudukannya atau lainnya meski mengalami berbagai-bagai hal, tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur, serta sebagainya), kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu, dapat menyabarkan (menguasai) diri, betah, sanggup dan tidak lekas merasa jijik atau kasihan dan sebagainya, cukup (sampai atau hingga). Kata tahan kemudian membentuk turunan kata lainnya, salah satunya menahan artinya menghentikan, mencegah dan tidak membiarkan lepas (terus berlangsung), menopang (menyangga) supaya tidak rebah, membiarkan tidak terjadi, terwujud, mengurung (memenjarakan) untuk sementara. Adapun kata penahanan berarti proses, cara, perbuatan menahan.¹²

¹²Mulyadi A. Tajuddin, Marlyn J. Alputila, dan Nurul W.Y. Badilla, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), hlm. 39.

Secara istilah, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik ataupun penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam ketentuan undang-undang.¹³ Jadi, penahanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya di tempat tertentu (rumah tahanan negara, rumah tahanan polisi, atau tempat lain yang ditentukan undang-undang) demi kepentingan proses peradilan.

C. Anggota DPRK

Anggota DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota dewan legislatif daerah tingkat kabupaten yang menjadi tersangka kasus pidana yang menurut ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penahanannya dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis gubernur Aceh.

D. Equality Before The Law

Asas equality before the law atau kesamaan dihadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia asas equality before the law menjadi salah satu prinsip utama yang menjiwai penegakan hukum dan keadilan. Secara teoritis asas ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam proses hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, gender, ataupun latar belakang lainnya. Asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan

¹³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori & Praktik*, (Malang: UMMPress, 2023), hlm. 27.

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan di dalam suatu penelitian untuk dapat menentukan arahan suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran sistematis mengenai ragam bentuk masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.¹⁵ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian.

Mengingat penelitian ini termasuk pada bidang ilmu hukum maka metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Bisri mengemukakan, metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, disebut dengan metode paradigma kualitatif, paradigma naturalis, ataupun alamiah.¹⁶ Saifuddin Anwar menyatakan bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis atas dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷ Dalam kajian ini metode kualitatif berusaha untuk mengungkap dan menganalisis persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh dalam penahanan anggota DPRK menurut UU No. 1 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ada dua. Pertama Pendekatan penelitian yang digunakan melalui pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan

¹⁴Fauziah Lubis,dkk “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata” *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3, (2025). DOI; <https://j-inovative.org/index.php/innovative>. Tanggal 19 april 2026.

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁶Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

¹⁷Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang mempelajari kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan isu yang diteliti, terutama dalam bidang hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik.¹⁸ Kedua, pendekatan undang-undang atau disebut dengan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang menelaah mengenai ketentuan perundang-undangan. Kedua pendekatan berisi uraian tentang cara di dalam mendekati masalah penelitian khususnya menggunakan teori-teori, konsep, atau ketentuan perundang-undangan, khususnya analisis persetujuan tertulis Gubernur Aceh dalam penahanan anggota DPRK menurut UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*juridic-empiris*), yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 94.

¹⁹Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 30.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Arikunto data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain yaitu sumber data utama yang dengannya akan memberi informasi langsung terhadap permasalahan yang hendak dipecahkan. Data primer dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari :
 - 1) Biro Hukum Setda Aceh.
 - 2) Polda Banda Aceh.
 - 3) DPRK Banda Aceh
- a. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas mengenai konsep penahanan, kepastian hukum buku-buku lainnya yang ada membahas konsep dan tema di dalam penelitian ini dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Aceh Pidana (KUHP).
- b. Data tersier merupakan data pelengkap diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini keseluruhannya merujuk pada penelitian lapangan dan sumber kepustakaan, yang bertujuan agar memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melalui wawancara dengan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui wawancara dan observasi.

- a. Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang langsung ditujukan menjawab pertanyaan yang diwawancarai agar memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Pada konteks ini, proses wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden dengan model wawancara semi terstruktur.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan ke dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa adanya interpretasi, tambahan maupun komentar atas bahan hukum tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai objek penelitian.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara bahan data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang tersusun secara runtut dan saling berkaitan.

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah sebagai dasar pemikiran dilakukannya penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta kajian pustaka yang meninjau penelitian terdahulu dan teori relevan. Selain itu, bab ini memuat penjelasan istilah untuk menghindari kerancuan makna, metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas, analisis data, serta pedoman penulisan skripsi. Bab pertama ditutup dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penulisan.

Bab kedua adalah Landasan Teoretis tentang Persetujuan tertulis gubernur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Undang-Undang Pemerintah Aceh dan proses serta prosedur penahanan menurut perspektif asas *equality before the law*. Bab ini menguraikan konsep dasar *equality before the law*, mulai dari pengertian *equality before the law* hingga asas *equality before the law* dalam penegakan hukum terhadap pejabat publik. Bab ini juga menekankan kedudukan izin gubernur dalam penahanan anggota aktif DPRK

menurut Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, serta prosedur dan proses penahanan anggota aktif DPRK Aceh Besar sesuai dengan izin Gubernur, sebagaimana persetujuan administratif yang menjadi landasan penting dalam menjamin hak tersangka atau terdakwa dalam proses penahanan.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian, yaitu Analisis Persetujuan Tertulis Gubernur Aceh dalam Penahanan Anggota DPRK menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam bab ini dibahas secara mendalam ketentuan hukum mengenai persetujuan izin Gubernur Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dianalisis Bagaimana ketentuan izin Gubernur Aceh dalam penahanan anggota DPRK aktif. Bab ini juga mengkaji apakah prosedur dan proses izin tertulis Gubernur Aceh dalam penahanan anggota DPRK menurut prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), apakah ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan atau justru menimbulkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum.

Bab keempat adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang diajukan penulis. Kesimpulan disusun secara singkat, padat, dan jelas untuk merangkum hasil penelitian, sedangkan saran ditujukan sebagai rekomendasi praktis maupun akademis bagi perbaikan regulasi dan perbaikan dimasa mendatang.

BAB DUA

IZIN GUBERNUR ACEH DAN PROSEDUR PENAHANAN ANGGOTA DPRK MENURUT PERSPEKTIF ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

A. Asas *Equality Before The Law* dalam Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Prinsip dasar dari negara hukum adalah berlandaskan pada pentingnya hubungan dan interaksi dalam hubungan sosial yang mencakup berbagai aspek. berbagai anggota komunitas saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan cita-cita bersama yaitu aturan yang sudah disepakati dan digunakan sebagai pedoman serta arahan. Sebagai rujukan oleh pihak-pihak dalam menjalankan perbuatan hukum, sehingga akhirnya diharapkan mampu membentuk masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki posisi yang setara dan seimbang dihadapan hukum (*equality before the law*).²¹

konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia ini sebenarnya terwujud dari dua tradisi hukum utama di dunia, yaitu tradisi Eropa Kontinental yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dan tradisi Anglo-Saxon yang disebut dengan *The Rule of Law*. Meskipun kedua tradisi besar ini memiliki muara tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, namun terdapat perbedaan penekanan dan latar belakang historis yang mendasarinya. Konsep *Rechtsstaat* secara historis memiliki akar filosofis pada pemikiran para filsuf Pencerahan seperti Immanuel Kant dan lebih menitikberatkan pada keberadaan hukum

²¹Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Aksara Baru, 1981), hlm.10

tertulis (legislasi) sebagai sumber utama hukum, serta adanya sistem peradilan administrasi negara.²²

konsep *The Rule of Law* lahir dari tradisi yang lebih bertumpu pada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim dan menempatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu pilar utamanya. Indonesia sendiri, jika dilihat dari latar belakang sejarah hukumnya, secara formal memang lebih banyak mengadopsi unsur-unsur dan karakteristik dari konsep *Rechtsstaat* Eropa Kontinental melalui sistem hukum tertulis. Namun, dalam ruang praktiknya, sistem hukum di Indonesia juga secara aktif menyerap nilai-nilai keadilan substantif yang dibawa oleh tradisi *The Rule of Law*, terutama yang berkaitan dengan jaminan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi di depan hukum.²³

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²⁴ Ini merupakan sebuah pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* ialah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga

²² Guasman Tatawu, *Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi*, (Prubalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2026), hlm 54.

²³ *Ibid.*, hlm 55.

²⁴ Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, (Jakarta: Permata Press, 1991), hlm 26.

menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dapat disebutkan juga bahwa asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²⁵

Asas *equality before the law* ini sangat kursial, terutama sebagai parameter untuk membela hak-hak kelompok marjinal yang rentan dalam sistem sosial. Namun di sisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal, dan informasi) asa tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng unruk melindungi aset dan kekuasaanya.

Asas *equality before the law* bekerja dalam koridor payung hukum yang tunggal dan berlaku secara umum (general). Ketunggalan hukum tersebut kemudian menjadi sebuah wajah yang utuh di antara dimensi sosial lainnya, seperti halnya terhadap sektor ekonomi dan sosial. Namun, adanya persamaan yang "hanya" berlaku di hadapan hukum ini seakan memberi sinyal tersirat, bahwa masyarakat boleh saja tidak mendapatkan persamaan secara sosial dan ekonomi. Perbedaan perlakuan "persamaan" yang kontras antara wilayah hukum dengan wilayah sosial dan ekonomi inilah yang membuat asas *equality before the law* menjadi tergerus di tengah-tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Dalam hukum acara pidana, tidak dikenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada seorang terdakwa, sehingga lembaga pengadilan wajib mengadili tanpa membedakan orang. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a).²⁶Salah satu ciri terpenting di dalam konsep negara hukum The Rule of Law adalah adanya asas

²⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, , 2007), hlm. 20.

²⁶Suarni suarni, dkk, *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024), hlm 46.

Equality before the Law atau persamaan di dalam hukum, di samping adanya supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*).

Prinsip kesamaan di hadapan hukum ini sebenarnya merupakan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum. Terkait implementasi asas *equality before the law*, pada kenyataannya masih sering ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dalam praktiknya. Bukti nyata dari diskriminasi hukum ini dapat dicermati melalui prosedur khusus bagi anggota DPR DAN DPRK di Aceh. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan khusus mengenai prosedur penangkapan, penahanan, maupun tindakan upaya paksa lainnya bagi para pejabat tersebut, yang mana pelaksanaannya masih diwajibkan untuk meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.²⁷

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Mereka diibaratkan gigi sisir yang rata, antara satu gigi dengan gigi yang lain tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Seluruh manusia juga diibaratkan anak dari satu orang tua, kesatuan asalketurunan manusia ini menuntut persamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Karena itu tidak ada keutamaan antar seorang warga Negara dengan warga Negara lainnya.²⁸

Terdapat sebuah kisah, yaitu ketika seorang wanita dari Bani Makzhum yang termasuk dalam tiga kabilah terkaya di Kota Mekkah diketahui melakukan pencurian. Para tokoh Bani Makzhum kemudian sepakat untuk melindungi

²⁷Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*, (Jakarta: Permata Press, 1991), hlm 26.

²⁸Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.56

wanita tersebut demi menjaga harkat dan martabat sukunya. Mereka selanjutnya menemui Usamah bin Zaid dengan maksud meminta bantuannya untuk menjadi perantara antara mereka dan Rasulullah SAW, dengan harapan hukuman terhadap wanita tersebut dapat diringankan. Setelah mendengar permohonan tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh masyarakatnya, *“Sesungguhnya kebiasaan orang sebelum kalian adalah akibat mereka tidak mau menindak tegas kalangan terhormat di antara mereka yang mencuri, tetapi langsung menghukum orang yang lemah yang mencuri. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad pasti akan kupotong tangannya”*. Kemudian, wanita tersebut dihukum berdasarkan hadis sebagaimana mestinya.²⁹

Berdasarkan hadits di atas, asas persamaan di depan hukum telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya. Bahkan, beliau dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah akan dikenai hukuman tanpa memandang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Syariat Islam juga tidak mengenal adanya pengistimewaan terhadap orang-orang tertentu.

Ibnu Bathal juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin wajib menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal tersebut berkaitan dengan hak Allah SWT yang wajib ditaati, sehingga setiap tindakan yang mengabaikan ketentuan tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap aturan-Nya. Seorang mukmin juga tidak dibenarkan meminta keringanan atau dispensasi atas perbuatan yang telah dilakukannya, termasuk memberikan perlakuan khusus kepada saudara maupun orang yang memiliki kedekatan dengannya. Nabi Muhammad SAW bahkan mengancam

²⁹Rizqa Hasanul, *“Nabi SAW Tentang Hukum Tajam Ke Bawah Dan Tumpul Ke Atas,”* Republika.Co.Id, last modified 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pnivil458/nabi-saw-tentang-hukum-tajam-ke-bawah>. diakses pada tanggal 16 juli 2026.

perbuatan tersebut meskipun dilakukan terhadap orang yang dicintainya, yaitu Usamah bin Zaid.³⁰

Dari pandangan hukum islam diatas Keberadaan Pasal 29 UUPA ini memberikan kesan yang cenderung menciptakan diskriminasi negatif, meskipun tujuannya sebagai perlindungan jabatan, akan tetapi prosedur pemberian izin yang memakan waktu lama dapat menghambat proses peradilan yang seharusnya cepat dan adil bagi masyarakat umum. Hal ini juga berkaitan dengan tafsir dari sifat independensi peradilan yang meliputi keseluruhan proses *integrated justice system* yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman. Segala bentuk pengaruh, hambatan, gangguan dan intervensi pada kinerja penyidik dan penuntut umum juga merupakan bentuk gangguan terhadap independensi peradilan.

Relevansi prinsip persamaan di hadapan hukum ini semakin dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, yang juga dikutip kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014. Mahkamah berpendapat bahwa adanya keharusan persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat publik sebenarnya tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup dan berpotensi menciptakan perlakuan berbeda terhadap warga negara di depan hukum. Hal ini dikarenakan dalam proses penyidikan biasa, pada dasarnya tidak ada pembatasan ruang gerak yang menghalangi kebebasan tersangka, kecuali jika telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan. Atas dasar itu, prosedur izin dianggap baru benar-benar dibutuhkan apabila tersangka mulai dikenai tindakan paksa berupa penangkapan dan penahanan.³¹ Oleh karena itu, jika Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan tersebut, maka mekanisme izin penahanan tidak boleh

³⁰Abi Al-Hasan Ali Bin Khalaf Bin Abdul Malik Ibnu Bathal, *Syarah Shahih Bukhori Liibni Bathal*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003).

³¹<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12215> diakses pada 29 april 2026.

menjadi penghambat bagi jalannya proses pidana, karena pada tahap penyidikan pun pejabat yang bersangkutan masih tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa terjadi kekosongan jabatan.

Sebagai pejabat negara yang seharusnya menjadi representasi dari lembaga negara dan contoh bagi rakyat, anggota DPRK harus dibuatkan mekanisme yang berbeda dan cepat tetapi tanpa melupakan aspek keadilan, contohnya seperti forum privilegium yang pernah dianut oleh Indonesia dalam UUD RIS maupun UUDS 1950. *Forum privilegium* sekiranya dapat menjadi forum yang tepat untuk meminimalisir dampak penanganan proses hukum anggota DPRK terhadap kinerja lembaga negara. Selain itu, disamping tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat negara, anggota DPRK juga merupakan warga negara biasa dimana perlakuan khusus yang diberikan tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip negara hukum yaitu persamaan dalam hukum (*equality before the law*).³²

Menurut Ramly Hutabarat paling tidak ada 4 (empat) faktor penghambat terlaksananya *equality before the law* berdasarkan nilai dan ide pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

1. Hambatan Juridis
2. Hambatan Politis
3. Hambatan Sosiologis
4. Hambatan Psikologis.³³

Keempat faktor hambatan tersebut, khususnya hambatan juridis, menemukan bentuk nyatanya dalam regulasi yang memberikan keistimewaan prosedural bagi pejabat publik. Dalam konteks pemerintahan di Aceh, Pasal 29 UUPA menjadi faktor utama penghambat juridis karena mengharuskan adanya

³²Isharyanto,dkk, Izin Pemeriksaan Terhadap Anggota DPR Oleh Aparat Penegak Hukum Dikaitan Dengan Prinsip Negara Hukum, *Jurnal Hukum Kebijakan Publica*, Vol. 1, No. 1, (2017), <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46705/29308>. hlm 68.

³³Ramly Hutabarat.*Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 62.

persetujuan tertulis Gubernur dalam proses penahanan anggota DPRK. Aturan ini secara nyata menciptakan sekat hukum yang membedakan perlakuan antara pejabat dan masyarakat biasa. Kondisi ini sama juga dengan fakta bahwa sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, prosedur izin tersebut dianggap sebagai legalitas yang sah. Padahal, jika disandarkan pada asas *equality before the law*, keberadaan Pasal 29 UUPA dan regulasi serupa merupakan bentuk diskriminasi hukum yang tidak memiliki rasionalitas kuat. Dengan demikian, baik Pasal 29 UUPA maupun prosedur izin yang sempat berlaku merupakan variabel utama yang menghambat terciptanya keadilan yang setara bagi setiap warga negara.

B. Kedudukan Izin Gubernur dalam Penahanan Anggota DPRK Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Menurut kamus KBBI, istilah izin dapat diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan: ia telah dapat melakukan sesuatu. Artinya sesuatu yang diperbolehkan, sebenarnya dilarang untuk melakukan. Dengan adanya izin yang dilarang tadi, menjadi boleh, karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa izin bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah instrumen pengendalian agar suatu tindakan yang dilakukan tetap berjalan di koridor hukum yang sah.³⁴

Dalam kamus istilah hukum, istilah izin berasal dari bahasa belanda, yaitu (*vergunning*), yang secara umum dipahami suatu perkenaan atau pernyataan mengabulkan atau persetujuan. Izin merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh penguasa untuk memberikan persetujuan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya memerlukan pengawasan khusus.³⁵

³⁴ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Bantul: CV.MIFA, 2020), hlm 8.

³⁵ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, (Surabaya: Ubhara Press, 2020), hlm 1.

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam hukum administrasi negara, izin merupakan perbuatan hukum bersegi satu yang diterapkan berdasarkan prosedur dan persyaratan dalam perundang-undangan, dalam hal ini, praktik perizinan memberikan legalitas kepada seseorang atau kegiatan tertentu, sebagai instrumen hukum administrasi, perizinan digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara, serta dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan umum yang diberikan oleh otoritas yang berwenang.³⁶

Latar belakang diberlakukannya prosedur izin sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pejabat negara pada dasarnya memiliki landasan filosofis untuk menjaga harkat, martabat serta kewibawaan pejabat maupun lembaga negara yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar setiap tindakan hukum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan menghindari adanya tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*), mengingat pejabat negara dipandang sebagai posisi personifikasi dari eksistensi sebuah negara. Ketentuan tentang perizinan ini merupakan pengganti dari ketentuan *forum privilegium* sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UUDS (atau Pasal 148 Konsitusi RIS). Namun, sejak berlakunya kembali UD 1945 pada Juli 1959, konsep *forum privilegium* tersebut tidak lagi digunakan secara eksplisit dalam konstitusi. Sebagai gantinya, perlindungan hukum bagi pejabat negara dialihkan melalui prosedur izin administratif, sebagai tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970.

Bentuk Perlindungan khusus yang diberikan dikenal dengan hak imunitas. Hak ini menjadi dasar mengapa penahanan terhadap anggota legislatif tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui prosedur

³⁶ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan...*, hlm 5.

administratif atau perizinan khusus dari pejabat yang berwenang agar proses hukum yang berjalan tidak mengganggu stabilitas fungsi pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak imunitas merujuk pada hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk mengungkapkan atau menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis di dalam lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di pengadilan.³⁷

Sejalan dengan definisi tersebut, Bagir Manan memandang kekebalan ini sebagai instrumen vital dalam menjamin independensi lembaga perwakilan rakyat. Dalam perspektif ini, hak imunitas bukanlah sebuah privilege pribadi yang melekat pada individu anggota dewan, melainkan sebuah proteksi fungsional yang bertujuan agar anggota legislatif terbebas dari segala bentuk proses hukum tertentu yang dapat mengintervensi tugas konstitusional mereka.³⁸ Lebih lanjut, esensi dari imunitas ini adalah untuk menciptakan ruang dialektika yang merdeka, sehingga anggota dewan dapat menyuarakan kritik dan menjalankan fungsi pengawasan tanpa adanya bayang-bayang kriminalisasi atau tuntutan hukum dari pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan tersebut.

Keberadaan hak imunitas bukan sekadar melihatnya sebagai tameng hukum bagi pejabat publik, melainkan sebagai cara untuk menjaga agar demokrasi tetap sehat. Dengan adanya perlindungan ini, seorang anggota dewan tidak perlu merasa terbebani atau takut saat harus menyuarakan kritik yang tajam di meja rapat. Tujuannya sederhana, agar aspirasi masyarakat tidak terhenti hanya karena tekanan hukum yang bisa saja muncul dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan mereka. Namun, tentu saja hal ini tidak berarti mereka bebas melakukan apa saja, hukum tetap memberikan batas yang jelas bahwa hak imunitas ini hanya berlaku selama mereka berjalan di atas rel tugas jabatannya. Keseimbangan inilah yang sebenarnya ingin dicapai, agar

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), hlm. 45.

martabat lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga tanpa mengesampingkan keadilan itu sendiri.

Kedudukan izin Gubernur dalam penahanan anggota DPRK harus dipahami sebagai bagian integral dari desain kekhususan pemerintahan daerah Aceh yang dilembagakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁹ Kekhususan ini bukan sekadar diferensiasi administratif, melainkan konstruksi konstitusional yang memberikan ruang bagi pengaturan kelembagaan politik dan mekanisme hukum yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, pengaturan mengenai penyidikan dan penahanan anggota DPRK merupakan refleksi dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan daerah, perlindungan fungsi representatif legislatif, dan tetap tegaknya prinsip penegakan hukum.⁴⁰

Fondasi utama mekanisme ini terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa tindakan penyidikan terhadap anggota DPRK hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menempatkan tindakan penyidikan yang berpotensi berkembang menjadi penahanan dalam kerangka kontrol administratif.

Dalam perspektif hukum tata negara, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengawasan prosedural oleh cabang eksekutif terhadap tindakan koersif aparat penegak hukum yang menyentuh pejabat legislatif daerah. Namun dalam dimensi praktis, kedudukan izin ini sering kali memicu ketimpangan penegakan hukum yang nyata. Hal ini dapat dilihat pada kasus dugaan korupsi pengadaan sanitasi sekolah yang menjerat anggota DPRK berinisial WN. Dalam perkara tersebut, meskipun lima tersangka lainnya dari unsur non-legislatif telah

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Penegakan Hukum dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 50.

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 59.

dilakukan penahanan oleh penyidik, namun WN belum dapat dilakukan penahanan karena terkendala prosedur izin tertulis dari Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPA.⁴¹

Secara konkret, wewenang dan kedudukan izin administratif tersebut diformulasikan secara tegas di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ketentuan ini memuat regulasi khusus mengenai prosedur tindakan hukum terhadap anggota legislatif di daerah Aceh yang terbagi ke dalam beberapa esensi pengaturan utama:

1. Pertama, mengenai syarat mutlak adanya persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UUPA. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPRA atau DPRK harus dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Lebih lanjut, apabila tindakan hukum tersebut dilanjutkan dengan penahanan, maka aparat penegak hukum juga wajib memperoleh persetujuan tertulis dengan prosedur yang sama
2. Kedua, mengenai kepastian hukum dalam pembatasan waktu perizinan yang diatur pada Pasal 29 ayat (2) UUPA. Guna menghindari potensi hambatan dalam proses peradilan akibat lambatnya proses birokrasi, undang-undang menetapkan batas waktu maksimal 60 (enam puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan izin tersebut Gubernur belum memberikan persetujuan tertulis, maka demi hukum, proses penyidikan terhadap anggota DPRK dapat langsung dilakukan oleh penyidik tanpa perlu menunggu izin.
3. Ketiga, mengenai pengecualian terhadap syarat izin administratif dalam kondisi darurat yang diatur pada Pasal 29 ayat (4) UUPA. Mekanisme

⁴¹Muliadi Gani, "Kejari Banda Aceh terima Enam Tersangka Korupsi Pengadaan Sanitasi Sekolah," Public News, *ProHaba: Kasus Korupsi*, (9 Januari 2026), <https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/46119/kejari-banda-aceh-terima-enam-tersangka-korupsi-pengadaan-sanitasi-sekolah>.

izin Gubernur ini tidak berlaku apabila anggota DPRK tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.⁴²

Fenomena ini menunjukkan bahwa kedudukan izin Gubernur secara faktual memiliki kekuatan hukum yang sangat besar karena mampu menunda proses upaya paksa (penahanan), yang pada akhirnya membedakan perlakuan hukum antara pejabat publik dengan masyarakat sipil dalam satu perkara yang sama. Tujuannya bukan untuk mencampuri substansi perkara pidana, melainkan memastikan bahwa penggunaan kewenangan represif negara dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan bebas dari motif politik.

Konstruksi Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa anggota DPRK tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum privat, melainkan sebagai pejabat publik yang menjalankan mandat representatif rakyat di daerah Aceh. Status ini membawa konsekuensi yuridis bahwa setiap tindakan hukum terhadap dirinya memiliki dimensi kelembagaan. Anggota DPRK menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi (pembentukan qanun/peraturan daerah), fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, dan fungsi penganggaran dalam proses penyusunan serta pengawasan APBK. Ketiga fungsi tersebut merupakan manifestasi prinsip demokrasi perwakilan di tingkat lokal.⁴³ Oleh karena itu, ketika seorang anggota DPRK dikenai tindakan penyidikan atau bahkan penahanan, dampaknya tidak berhenti pada pembatasan kebebasan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu kesinambungan pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut.

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 11.

⁴³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 214.

Dalam perspektif hukum tata negara, lembaga legislatif daerah adalah bagian dari struktur kekuasaan daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Intervensi hukum terhadap anggotanya, apabila dilakukan tanpa mekanisme kontrol tertentu, dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antar organ pemerintahan daerah. Di sinilah relevansi persyaratan persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi signifikan. Persetujuan tersebut berfungsi sebagai instrumen kehati-hatian untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan tidak dilakukan secara serampangan, prematur, atau bahkan bermotif politis. Dengan kata lain, norma ini bertujuan untuk menjaga agar penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor proporsionalitas dan tidak menimbulkan gangguan yang tidak perlu terhadap stabilitas lembaga legislatif daerah.

Secara teoritis, mekanisme persetujuan administratif ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap fungsi jabatan (*functional protection*), bukan perlindungan terhadap individu secara personal.⁴⁴ Artinya, yang dilindungi bukanlah pribadi anggota DPRK, melainkan keberlangsungan fungsi representatif yang melekat pada jabatannya. Konsep ini sejalan dengan gagasan dalam teori konstitusional bahwa pejabat publik tertentu dapat diberikan perlindungan prosedural demi menjamin independensi dan efektivitas lembaganya. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan hukum absolut, melainkan semata-mata sebagai pengaturan tata cara agar tindakan koersif (paksaan) negara tetap berada dalam kerangka checks and balances.

Jika dilihat secara sistematis, keseluruhan konstruksi Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (5) membentuk suatu model jaminan prosedural (*procedural safeguard*) yang kompleks. Di satu sisi, hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kriminalisasi atau tekanan politik terhadap anggota

⁴⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 176.

legislatif daerah. Di sisi lain, hukum memastikan bahwa perlindungan tersebut tidak berubah menjadi impunitas. Model ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan nilai demokrasi lokal, stabilitas pemerintahan, dan supremasi hukum dalam satu kerangka normatif yang terpadu. Dalam perspektif teori hukum administrasi negara, persetujuan Gubernur dapat dipahami sebagai bentuk kontrol administratif preventif. Kontrol ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa syarat-syarat hukum penyidikan dan penahanan telah terpenuhi sebelum tindakan koersif dijalankan. Mekanisme tersebut tidak menyentuh aspek pembuktian pidana, melainkan aspek formal dan prosedural. Dengan demikian, independensi aparat penegak hukum tetap terjaga, sementara risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.

Pengaturan ini juga harus dibaca dalam konteks hubungan antara hukum pidana dan hukum tata negara. Penahanan anggota DPRK tidak hanya berdampak pada hak individual tersangka, tetapi juga pada keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, campur tangan administratif melalui persetujuan Gubernur merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian konstitusional. Prinsip ini mengakui bahwa tindakan hukum terhadap pejabat publik memiliki dimensi politik dan kelembagaan yang perlu diatur secara khusus.

Dari sudut pandang asas *lex specialis*, pengaturan dalam Pasal 29 merupakan norma khusus yang berlaku bagi Aceh dan melengkapi ketentuan umum hukum acara pidana nasional. Namun, keberlakuan norma khusus tersebut tetap harus selaras dengan prinsip negara hukum, termasuk kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, interpretasi terhadap kewajiban persetujuan administratif harus

dilakukan secara restriktif cukup untuk melindungi fungsi kelembagaan, tetapi tidak sampai menghambat proses peradilan pidana yang sah.⁴⁵

Secara praktis, mekanisme ini menuntut profesionalisme dan integritas dari seluruh yang terlibat. Gubernur sebagai pemberi persetujuan administratif harus bertindak objektif dan tidak politis. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa permohonan persetujuan didasarkan pada bukti awal yang memadai. Tanpa integritas kelembagaan, norma yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan justru dapat menjadi sumber konflik kewenangan atau ketidakpastian hukum. Dalam kerangka negara hukum demokratis, perlindungan prosedural semacam ini bukanlah bentuk privilese personal, melainkan perlindungan terhadap fungsi jabatan publik. Selama mekanisme tersebut diterapkan secara transparan, proporsional, dan akuntabel, keberadaannya justru memperkuat legitimasi penegakan hukum.

Pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengejar efektivitas represif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perlindungan kelembagaan. Dengan demikian, kedudukan izin Gubernur dalam penahanan anggota DPRK sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 29 ayat (1) hingga Pasal 29 ayat (5) merupakan konstruksi normatif yang mencerminkan keseimbangan antara perlindungan institusional legislatif daerah dan kepastian penegakan hukum. Norma tersebut menegaskan bahwa kekhususan Aceh diakomodasi tanpa mengorbankan prinsip negara hukum. Persetujuan administratif diposisikan sebagai jaminan prosedural, bukan kekebalan substantif, sehingga tetap menjaga integritas sistem peradilan pidana sekaligus stabilitas pemerintahan daerah.

⁴⁵Arisandhi Safana, Mohammad Eka Putra, Chairul Bariah & Mirza Nasution, "Penerapan Prinsip Equality Before the Law dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Khalwat Jinayah di Aceh", *Journal of Science and Social Research* Vol. 7 No. 3 (2024). <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2098>. tanggal 19 Februari 2026, hlm. 990.

C. Prosedur dan Proses Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh Besar Sesuai dengan Izin Gubernur

Sebagaimana halnya ketentuan khusus penangkapan bagi pejabat publik tertentu, tindakan penahanan juga berlaku bagi pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang. Prosedur penangkapan dan penahanan diatur melalui mekanisme khusus, misalnya harus dilakukan atas perintah Jaksa Agung atau harus mendapatkan izin/persetujuan dari Presiden bagi anggota DPR RI, dan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung bagi ketua, wakil ketua, hakim agung, dan hakim pada semua tingkat peradilan. Ketentuan tersebut bukan sebagai bentuk hak imunitas, melainkan pengaturan mekanisme khusus untuk melindungi harkat dan martabat institusinya.

Prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pejabat publik tertentu sengaja diatur lewat mekanisme khusus demi mendukung kelancaran fungsi jabatan mereka. Sebagai contoh, anggota DPR RI mengemban mandat rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif). Oleh karena itu, apabila proses hukum seperti penahanan terhadap mereka dapat dilakukan dengan begitu mudah tanpa regulasi khusus, hal ini justru akan mengganggu jalannya fungsi penegakan hukum yang dikelola oleh pihak eksekutif.⁴⁶

Dalam konteks hukum di Aceh peraturan mengenai penahanan anggota DPRK aktif tidak bisa di lepaskan dari dua aspek yaitu, prosedur dan proses. Dimana prosedur berakitan dengan standarisasi syarat administratif yang wajib dipenuhi agar sebuah tindakan hkum dianggap sah secra formil, sementara itu, proses menitikberatkan pada tata cara pelaksanaan izin tersebut dijalankan.

1. Prosedur administratif penahanan

Secara doktrinal, para ahli hukum memberikan penekanan bahwa inti dari penahanan adalah pembatasan kemerdekaan fisik. S.Lanusubroto menjelaskan bahwa penahanan berimplikasi pada hilangnya kebebasan tersangka

⁴⁶D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Imaji Cipta Karya 2019), hlm 140.

untuk berpindah tempat karena adanya kewajiban menetap dilokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum.⁴⁷ sejalan dengan hal tersebut, P.A.F. Lamintang memandang penahanan sebagai suatu tindakan konkret yang membatasi kemerdekaan seseorang demi kepentingan proses peradilan. Hakikat penahanan bukan lah sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan, melainkan sebuah tindakan preventif demi kepentingan penyidikan peradilan.⁴⁸ Dalam tatanan hukum positif indonesia, definisi penahanan dalam Pasal 1 ayat 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang.

Penahanan memiliki implikasi langsung terhadap perampasan kemerdekaan fisik seseorang. maka tindakan tersebut secara otomatis melahirkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban pemenuhan standar administratif yang bersifat mutlak. Legalitas sebuah penahanan tidak hanya diukur dari kewenangan pejabat yang mengeluarkannya, tetapi juga dari ketepatan prosedur yang ditempuh.

Dengan demikian, parameter dilakukannya penahanan memiliki ukuran yang objektif dan harus dapat dipertanggungjawabkan demi kelancaran proses peradilan pidana. Sejalan dengan tujuan tersebut, aspek prosedural penahanan diatur secara ketat dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Pasal ini menekankan bahwa setiap penahanan maupun penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum wajib disertai dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Secara administratif, dokumen tersebut harus memuat identitas lengkap tersangka atau terdakwa, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat mengenai tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan,

⁴⁷S. Lanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Armico, 1984), hlm. 42.

⁴⁸PAF, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 16.

serta lokasi di mana tersangka tersebut ditahan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tersangka sekaligus batas bagi aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penahanan.⁴⁹

Mengenai persyaratan penahanan, para ahli hukum memberikan klasifikasi yang menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 21 KUHAP. Moeljatno secara teoretis membagi persyaratan penahanan ke dalam dua kategori utama, yakni syarat objektif dan syarat subjektif.

- a) Syarat objektif adalah prasyarat yang keberadaannya dapat diuji dan dinilai secara nyata oleh pihak luar berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
- b) Syarat subjektif merupakan prasyarat yang pemenuhannya bergantung pada penilaian atau kekhawatiran pejabat yang berwenang mengenai perlu atau tidaknya seseorang dilakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan.⁵⁰

Selanjutnya, R. Atang Ranoemihardja memberikan klasifikasi yang lebih spesifik dengan membagi alasan penahanan menjadi dua landasan, yaitu:

- a) *Gronden van rechtmatigheid* (dasar landasan hukum) yang merupakan syarat mutlak. Syarat ini mencakup adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan tindak pidana, serta terpenuhinya aspek administratif berupa surat perintah penahanan yang memuat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara, dan tempat ditahan sesuai pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- b) *Gronden van noodzakelijkheid* atau dasar kepentingan yang mendesak sebagai syarat alternatif. Syarat ini berkaitan erat dengan alasan subjektif penahanan demi kelancaran proses peradilan, yakni untuk mengantisipasi kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak

⁴⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 40.

⁵⁰ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm, 25.

barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penahanan hanya dipandang sah secara hukum apabila telah memenuhi unsur legalitas melalui syarat mutlak serta didorong oleh kebutuhan mendesak melalui syarat alternatif tersebut.⁵¹

2. Proses pelaksanaan penahanan

Berbeda dengan aspek prosedural yang menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, aspek proses lebih menekankan pada alur mekanisme koordinasi antarlembaga dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam penegakan hukum. Dalam konteks penahanan terhadap pejabat publik seperti anggota DPRK, proses ini memiliki kekhasan karena melibatkan persetujuan tertulis dari otoritas eksekutif sebagai bentuk perlindungan prosedural yang diamanatkan oleh undang-undang.

keberadaan persetujuan tertulis juga memiliki dimensi akuntabilitas administratif. Dengan adanya mekanisme ini, proses penyidikan terhadap anggota DPRK tidak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan pejabat eksekutif sebagai pihak yang memberikan otorisasi formal. Hal ini menciptakan jejak administratif yang jelas dan terdokumentasi, sehingga setiap tindakan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks negara hukum modern, transparansi dan akuntabilitas prosedural merupakan elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) menghadirkan dimensi normatif yang sangat penting, yakni pembatasan waktu selama 60 hari terhadap pemberian persetujuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud memberikan kewenangan tanpa batas kepada pejabat pemberi izin. Tanpa adanya limitasi waktu, mekanisme persetujuan dapat berubah menjadi alat penundaan atau bahkan penghalang terselubung bagi proses penegakan hukum.

⁵¹ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm. 41.

Potensi stagnasi hukum semacam itu akan bertentangan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan menetapkan jangka waktu 60 hari, norma dalam pasal 29 ayat (2) secara eksplisit membatasi ruang diskresi administratif. Diskresi memang diperlukan dalam praktik pemerintahan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi diskresi yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pembatasan waktu merupakan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan administratif. Sebagaimana hukum Islam juga menegaskan kewajiban untuk menetapkan hukum secara adil, dalam Q.S An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-nisa: 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa penetapan hukum harus dilakukan dengan adil dan dilaksanakan secara amanah. Keadilan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang seimbang, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan tujuan hukum dan tidak menggunakannya secara sewenang-wenang. Jika dikaitkan dengan pengaturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembatasan jangka waktu 60 hari menunjukkan adanya upaya untuk menjaga agar kewenangan administratif tidak menghambat proses penegakan hukum secara berlarut-larut. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap jabatan publik dan kepastian bahwa proses hukum tetap dapat berjalan.

Sejalan dengan prinsip keadilan tersebut, Dalam teori negara hukum modern, pembatasan diskresi semacam ini dipandang sebagai instrumen untuk menjaga supremasi hukum dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang. Lebih lanjut, ketentuan bahwa penyidikan tetap dapat dilakukan apabila dalam 60 hari persetujuan tidak diberikan memperlihatkan orientasi pembentuk undang-undang pada efektivitas sistem peradilan pidana. Artinya, hukum tidak membiarkan proses penyidikan terhenti hanya karena faktor administratif. Dengan demikian, norma ini mencerminkan keseimbangan antara dua kepentingan besar: pertama, perlindungan terhadap jabatan publik agar tidak mudah diserang melalui instrumen hukum pidana; dan kedua, jaminan bahwa hukum tetap dapat ditegakkan tanpa hambatan struktural yang tidak proporsional.

Dari sudut pandang asas proporsionalitas, pengaturan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan perlindungan dan penegakan hukum dalam titik keseimbangan yang rasional. Perlindungan diberikan melalui keharusan persetujuan tertulis, tetapi efektivitas penegakan hukum dijamin melalui pembatasan waktu yang tegas. Struktur normatif ini menghindari dua ekstrem, di satu sisi, kriminalisasi yang dapat mengganggu stabilitas lembaga, di sisi lain, impunitas akibat perlindungan yang berlebihan.⁵²

Dalam praktiknya, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada integritas pejabat pemberi persetujuan dan profesionalisme aparat penegak hukum. Apabila persetujuan diberikan atau ditahan berdasarkan pertimbangan objektif dan bukan kepentingan politik, maka norma ini akan berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang efektif. Sebaliknya, apabila disalahgunakan,

⁵²Arisandhi Safana, Mohammad Eka Putra, Chairul Bariah & Mirza Nasution, "Penerapan Prinsip Equality Before the Law dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Khalwat Jinayah di Aceh", *Journal of Science and Social Research* Vol. 7 No. 3 (2024). <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2098>. tanggal 19 Februari 2026, hlm 991.

mekanisme ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi daerah.

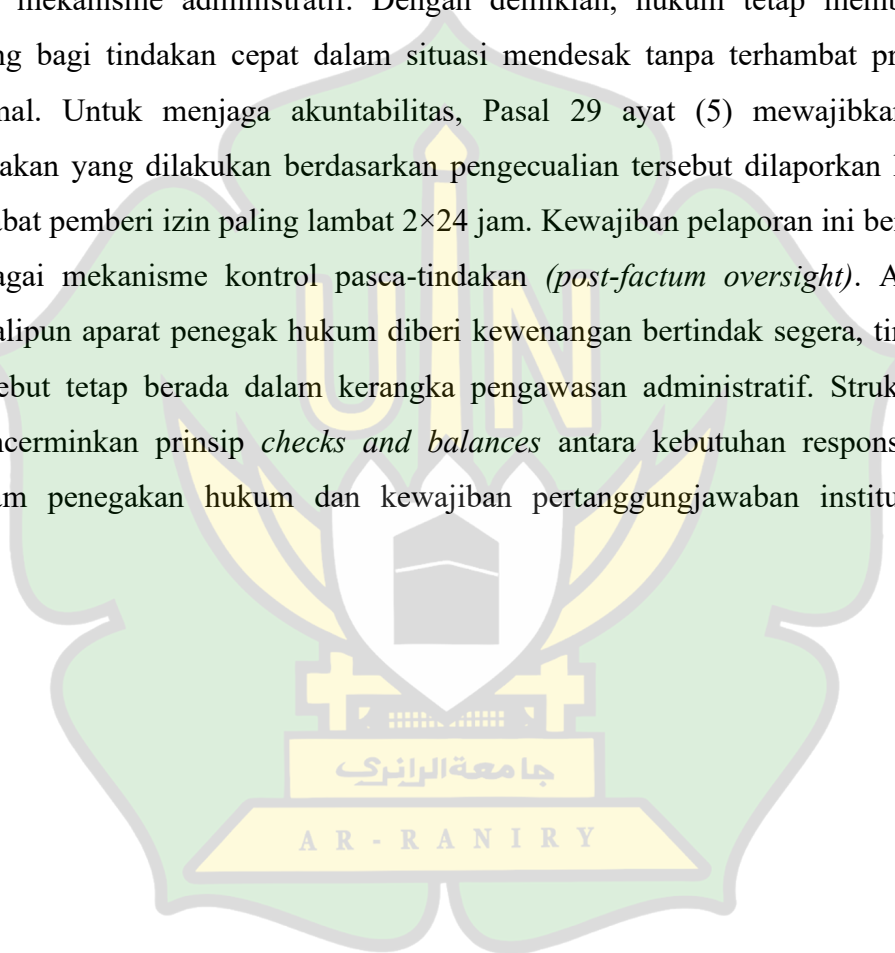
Konstruksi Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) bukan sekadar prosedur administratif formal, melainkan desain normatif yang sarat dengan pertimbangan konstitusional. Ia menegaskan bahwa anggota DPRK sebagai pejabat publik memang tunduk pada hukum pidana, tetapi proses penegakan hukum terhadapnya harus mempertimbangkan dimensi kelembagaan dan prinsip kehati-hatian. Pada saat yang sama, pembatasan waktu 60 hari memastikan bahwa perlindungan prosedural tersebut tidak berkembang menjadi penghalang terhadap supremasi hukum. Keseluruhan pengaturan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara perlindungan jabatan publik dan efektivitas penegakan hukum dalam kerangka negara hukum demokratis.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) memperluas logika pengawasan administratif tersebut dengan menegaskan bahwa tindakan penyidikan yang berlanjut pada penahanan juga memerlukan persetujuan tertulis melalui mekanisme yang sama. Penahanan merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang paling serius dalam tahap pra-persidangan, sehingga memerlukan standar kehati-hatian yang lebih tinggi. Dari sudut pandang hak asasi manusia, penahanan menyentuh hak fundamental atas kebebasan pribadi.⁵³ Oleh karena itu, persetujuan administratif diposisikan sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar didasarkan pada alasan hukum yang sah dan kebutuhan objektif penyidikan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekebalan hukum absolut.

Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (4) yang memberikan pengecualian terhadap keharusan persetujuan tertulis. Dalam

⁵³Martono, "Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Al-Ishlah": *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23 No. 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>. tanggal 19 Februari 2026, hlm 100.

keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika anggota DPRK disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati maupun tindak pidana terhadap keamanan negara, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan penyidikan dan penahanan. Norma pengecualian ini menunjukkan bahwa kepentingan perlindungan publik dan keamanan negara ditempatkan di atas mekanisme administratif. Dengan demikian, hukum tetap memberikan ruang bagi tindakan cepat dalam situasi mendesak tanpa terhambat prosedur formal. Untuk menjaga akuntabilitas, Pasal 29 ayat (5) mewajibkan agar tindakan yang dilakukan berdasarkan pengecualian tersebut dilaporkan kepada pejabat pemberi izin paling lambat 2×24 jam. Kewajiban pelaporan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol pasca-tindakan (*post-factum oversight*). Artinya, sekalipun aparat penegak hukum diberi kewenangan bertindak segera, tindakan tersebut tetap berada dalam kerangka pengawasan administratif. Struktur ini mencerminkan prinsip *checks and balances* antara kebutuhan respons cepat dalam penegakan hukum dan kewajiban pertanggungjawaban institusional.



BAB TIGA

ANALISIS IZIN GUBERNUR ACEH DAN PROSEDUR PENAHANAN ANGGOTA DPRK MENURUT ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

A. Gambaran Umum Kasus yang Menyangkut anggota aktif DPRK Aceh Besar

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, anggota DPRK memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan DPRK Aceh Besar sebagai lembaga legislatif daerah juga tidak terlepas dari kemungkinan adanya permasalahan hukum yang melibatkan anggotanya, baik yang berkaitan dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Anggota DPRK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan qanun daerah, fungsi anggaran dalam pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, anggota DPRK dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴

Kedudukan anggota DPRK sebagai pejabat publik pada dasarnya menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain memiliki hak-hak tertentu dalam menjalankan tugas kelembagaan, anggota DPRK juga dibebani tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 154.

terhadap lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRK, baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak terlepas dari pengawasan masyarakat serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berlaku.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat anggota DPRK yang berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan melakukan tindak pidana. Keterlibatan anggota legislatif dalam suatu perkara pidana menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.⁵⁵ Selain itu, penanganan perkara yang melibatkan anggota DPRK juga memiliki karakteristik tersendiri, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan pengaturan khusus mengenai tata cara pemeriksaan dan penahanan terhadap anggota DPRK sehingga berbeda dengan mekanisme yang berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Dalam konteks otonomi khusus, proteksi hak imunitas legislatif ini kemudian diwujudkan melalui mekanisme izin administratif. Hal inilah yang mendasari pentingnya kedudukan izin Gubernur Aceh dalam prosedur penahanan anggota DPRK

Keberadaan ketentuan khusus tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi DPRK sebagai lembaga legislatif daerah dan mencegah adanya tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas anggota DPRK secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak menghilangkan kemungkinan anggota DPRK untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, kasus yang melibatkan anggota aktif DPRK Aceh Besar menjadi penting untuk dikaji karena selain berkaitan dengan

⁵⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 322.

pelaksanaan penegakan hukum, juga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan khusus yang dimiliki Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Beberapa tahun yang lalu terdapat salah satu kasus yang menjadi perhatian publik yakni dugaan tindak pidana korupsi pengadaan wastafel pada masa pandemi Covid-19 yang menyeret seorang anggota DPRK Aceh Besar periode 2024–2029 sebagai tersangka. Penetapan status tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh setelah diperolehnya persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan wastafel yang bersumber dari dana refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tahun 2020 dengan nilai anggaran mencapai Rp44 miliar dan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,97 miliar.⁵⁶

Adanya kasus yang melibatkan anggota aktif DPRK Aceh Besar menunjukkan bahwa pejabat publik pada tingkat daerah tidak terlepas dari kemungkinan berhadapan dengan proses hukum. Dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum terhadap anggota DPRK Aceh Besar tetap berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan dan penahanan terhadap anggota DPRK. Oleh karena itu, kasus yang melibatkan anggota aktif DPRK Aceh Besar menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan wastafel pada masa pandemi Covid-19 yang melibatkan anggota aktif DPRK Aceh Besar menjadi salah satu perkara yang menarik perhatian masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat

⁵⁶M. Haris Stiady Agus, “Tujuh Terdakwa Didakwa Korupsi Wastafel COVID-19 Rugikan Negara Rp.2,97 M”. *Anatara Aceh; Kasus Korupsi* (23 Juni 2026). <https://aceh.antaranews.com/berita/400718/tujuh-terdakwa-didakwa-korupsi-wastafel-covid-19-rugikan-negara-Rp.2,97M>.

kesehatan. Anggaran tersebut pada dasarnya dialokasikan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penyediaan sarana sanitasi di lingkungan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Penetapan seorang anggota aktif DPRK Aceh Besar sebagai tersangka menunjukkan bahwa status sebagai pejabat publik tidak menghilangkan kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Meskipun demikian, proses hukum yang melibatkan anggota DPRK Aceh Besar tidak dapat dilakukan secara serta merta karena harus memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku di Aceh. Hal ini disebabkan Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk mengenai mekanisme pemeriksaan dan penahanan terhadap anggota DPRK.

Dalam proses penegakan hukum terhadap anggota DPRK Aceh Besar, aparat penegak hukum wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas anggota legislatif agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum dilakukan tindakan tertentu terhadap anggota DPRK merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melaksanakan kewenangannya.⁵⁷

⁵⁷M.Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2005), hlm. 119.

Di sisi lain, keberadaan mekanisme khusus tersebut seringkali menimbulkan perhatian masyarakat karena dianggap dapat memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Tidak sedikit masyarakat yang menaruh harapan agar setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat publik dapat diproses secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memperkuat komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵⁸

Kasus yang melibatkan anggota aktif DPRK Aceh Besar tidak hanya menjadi persoalan pertanggungjawaban pidana semata, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat khusus di Aceh. Keberadaan pengaturan khusus mengenai tata cara pemeriksaan dan penahanan anggota DPRK menjadikan proses penegakan hukum terhadap pejabat legislatif daerah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan ketentuan tersebut menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum berlangsung dalam praktik serta sejauh mana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan oleh aparat penegak hukum.

B. Prosedur Dikeluarkannya Izin Gubernur Aceh dalam Proses Penahanan Anggota Aktif DPRK yang Tersangkut Masalah Hukum

Ketentuan mengenai persetujuan tertulis Gubernur dalam proses hukum terhadap anggota DPRK diatur dalam Pasal 29 UUPA. Secara normatif, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan administratif dan perlindungan terhadap fungsi kelembagaan DPRK. Pasal 29 Undang-

⁵⁸Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyidikan terhadap anggota aktif DPRK hanya dapat dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari persetujuan tersebut tidak diberikan, proses penyidikan tetap dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme khusus yang harus ditempuh sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan penyidikan terhadap anggota DPRK.

Selanjutnya, apabila penyidikan berlanjut pada tahap penahanan, tindakan tersebut juga memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal anggota DPRK tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam keadaan demikian, penyidik dapat langsung melakukan tindakan hukum tanpa menunggu persetujuan terlebih dahulu, dengan kewajiban melaporkannya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2×24 jam.⁵⁹

Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan urgensi ketentuan tersebut dalam praktik, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Leni Novita Sarib, S.H. selaku Kasubbag Nonlitigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh. diperoleh penjelasan bahwa mekanisme penerbitan izin pemeriksaan atau penahanan terhadap anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota harus melalui alur birokrasi yang ketat dan terstruktur.

Terkait alur administrasi dan verifikasi permohonan izin tersebut, pihak Biro Hukum Setda Aceh memberikan keterangan bahwa Surat permohonan izin tindakan hukum yang diajukan oleh tim penyidik kepolisian maupun kejaksan pada awalnya diterima oleh Biro Umum untuk dicatat dalam agenda resmi pemerintah, bukan langsung ke Biro Hukum. Setelah dicatat, surat tersebut

⁵⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 11.

diserahkan kepada Gubernur Aceh untuk dibaca dan diberikan disposisi agar segera ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Setda Aceh.

Biro Hukum kemudian tidak langsung menerbitkan surat persetujuan, melainkan menyusun Telaahan Staf terlebih dahulu. Telaahan Staf ini merupakan dokumen kajian mendalam yang membedah aturan dalam Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UUPA guna memastikan bahwa keputusan Gubernur memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menyalahi aturan. Selain itu, Biro Hukum juga melakukan verifikasi formil dan materil untuk memastikan apakah subjek yang dipanggil oleh penyidik benar-benar menduduki jabatan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUPA. Surat permohonan dari penyidik juga wajib melampirkan Surat Perintah Penyidikan (*Sprindik*) dan resume singkat perkara agar setiap proses pemanggilan pejabat dilakukan secara profesional, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan kekhususan aturan yang berlaku di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa prosedur penerbitan izin administrasi ini melibatkan proses telaah yang berlapis. Hal ini dilakukan demi menjaga agar produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur tidak cacat prosedur di kemudian hari. Namun, alur birokrasi dari meja ke meja inilah yang dalam praktiknya sering kali memakan waktu di lapangan.

Ibu Leni juga menjelaskan Terkait kendala waktu dan batasan tenggat waktu 60 hari yang diatur oleh undang-undang, pihak Biro Hukum Setda Aceh menjelaskan lebih lanjut Faktor yang menyebabkan lamanya penerbitan surat izin Gubernur biasanya dikarenakan Biro Hukum harus memastikan seluruh syarat formil dan materil terpenuhi, di mana sering kali ditemukan kekurangan lampiran seperti resume perkara yang kurang detail. Di samping itu, proses koordinasi terhambat oleh jadwal dinas Gubernur yang sangat padat, sehingga alur disposisi memakan waktu birokrasi. Meskipun demikian, Biro Hukum memandang batasan waktu 60 hari dalam Pasal 29 ayat (2) UUPA bukan sebagai celah untuk mengulur waktu, melainkan sebagai jaring pengaman agar rasa

keadilan masyarakat tidak terhambat. Pemerintah Aceh berkomunikasi secara aktif dengan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk mempercepat penerbitan izin sebelum batas waktu 60 hari tersebut berakhir sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum.⁶⁰

Dari penjelasan tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa batasan waktu 60 hari merupakan instrumen penting agar proses hukum tidak menggantung atau disandera oleh kelambatan birokrasi. Ketika ditinjau dari asas *equality before the law*, prosedur khusus ini dinilai bukan sebagai bentuk perlakuan istimewa yang diskriminatif, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang antarlembaga daerah.

Munculnya keterlambatan dalam penerbitan izin di lapangan diakui murni karena kendala teknis administratif dan padatnya aktivitas birokrasi, bukan karena adanya unsur kesengajaan untuk melindungi oknum pejabat yang berkasus. Dengan adanya aturan pelonggaran otomatis setelah 60 hari, sistem hukum acara khusus di Aceh ini dinilai telah berusaha menyeimbangkan antara penghormatan terhadap lembaga keterwakilan rakyat dengan prinsip keadilan hukum bagi masyarakat luas.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Leni selaku Kasubbag Nonlitigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh, diketahui bahwa penerapan Pasal 29 UUPA memiliki dasar yang rasional apabila dilihat dari tujuan pembentukannya, yaitu untuk menjaga stabilitas lembaga legislatif serta mencegah kemungkinan adanya tindakan hukum yang bermuatan kepentingan politik. Dalam perspektif ini, persetujuan tertulis Gubernur dapat dipahami sebagai mekanisme pengawasan administratif yang bertujuan memastikan bahwa tindakan hukum terhadap anggota DPRK dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang cukup.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Leni Novita Sarib, S.H. Selaku Kasubbag Nonlitigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh. Pada Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2026.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Leni Novita Sarib, S.H. Selaku Kasubbag Nonlitigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh. Pada Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2026.

Keberadaan mekanisme tersebut tetap perlu dikaji dari sudut pandang efektivitas penegakan hukum. Meskipun Pasal 29 ayat (2) UUPA telah memberikan batas waktu selama 60 hari dan menganggap persetujuan diberikan secara hukum apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan dari Gubernur, jangka waktu tersebut pada praktiknya tetap berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam proses penegakan hukum. Penundaan tersebut dapat berdampak pada tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana.

C. Analisis Asas *Equality Before The Law* Terhadap Perlunya Izin Dalam Proses Hukum Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh Besar

Konsep negara hukum telah memberikan penegasan yang jelas mengenai penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Selain itu, ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Apabila implementasi ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh pihak, maka tidak akan terjadi perlakuan diskriminatif terhadap individu, suku, maupun golongan tertentu. Dengan demikian, prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan bagi setiap warga negara.⁶²

⁶²Ahmad Ihsan Amri,dkk. Implementasi Asas Equality Before The Law(Sebuah PerbandinganSistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain), *Journal of Law& Family Studies* Vol.6, No.1, June (2024), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.805>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2026.

Dalam penerapan di lapangan, pada kasus penahanan WN selaku anggota aktif DPRK Aceh Besar Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKBP Dr. Supriadi, S.H.,M.H. Selaku polisi penyidik diperoleh pandangan bahwa ketentuan mengenai izin Gubernur Aceh dalam proses penahanan anggota DPRK dinilai tidak relevan jika ditinjau dari asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Menurut penyidik Jika dilihat dari segi asas equality (persamaan di hadapan hukum), ketentuan ini sangat tidak relevan dengan asas tersebut yang menghendaki bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Seharusnya pejabat publik lebih responsif dan lebih mudah untuk dimintai keterangan, tidak mempersulit aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Menurut penyidik, mekanisme izin itu justru menunda pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 29, walaupun izin tidak diberikan, tindakan penahanan tetap harus dilaksanakan. Lantas, mengapa harus menunggu waktu hingga 60 hari untuk mendapatkan izin jika pada akhirnya yang bersangkutan tetap harus ditahan. Jadi, hal itu dinilai sangat tidak relevan dan secara tegas izin ini tidak dibutuhkan dalam proses penyidikan. Kemudian pada tahap penahanan, penyidik kembali harus menunggu izin selama 60 hari. Apabila pemeriksaan dilanjutkan ke tahap penahanan, maka harus diajukan izin lagi, dan izin tersebut baru dikeluarkan 60 hari kemudian. Jadi, berdasarkan pandangan selaku praktisi hukum, izin itu sangat tidak diperlukan. Alangkah baiknya batasan-batasan perbedaan prosedur itu dihilangkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan mencerminkan prinsip bahwa semua orang sama di atas hukum (*equality before the law*).⁶³

Berbeda dengan pandangan pihak kepolisian yang menilai bahwa izin administrasi tidak diperlukan dalam proses penegakan hukum, hasil wawancara dengan Tuanku Muhammad, S.Pd. M.Ag. selaku wakil komisi 3 DPRK Banda

⁶³Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Supriadi, S.H.,M.H. Selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Aceh. Pada Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2026.

Aceh. Pihak legislatif memandang bahwa mekanisme permohonan izin administratif Gubernur Aceh sebenarnya tetap sejalan dengan asas *equality before the law*. Terkait urgensi regulasi perlindungan tersebut, wakil komisi 3 DPRK Banda Aceh memberikan pandangan bahwa Ketentuan izin ini dipandang sejalan dengan asas *equality before the law* karena pelaksanaan fungsi dan kerja legislatif di lapangan kerap kali menghadapi risiko politik yang tinggi, sehingga rawan terhadap tindakan fitnah, manipulasi, ataupun pengebakan. Aturan yang mengharuskan adanya izin Gubernur sebelum dilakukan tindakan hukum terhadap anggota DPRK diberlakukan demi menjaga stabilitas kinerja anggota dewan agar tidak terintervensi saat menjalankan tugasnya.

Terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi, pembuktiannya memerlukan proses penyelidikan yang mendalam dan seseorang tidak dapat langsung dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hukum. Oleh karena itu, meskipun seorang anggota dewan diduga melakukan tindak pidana, seluruh pihak tetap harus mematuhi aturan hukum acara yang berlaku khusus, termasuk mekanisme tenggat waktu aturan izin tersebut. Walaupun prosedur ini terkesan menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan, ketentuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Selama regulasi ini masih berlaku secara sah dan belum diubah, maka aturan tersebut wajib diikuti. Keberadaan izin ini pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat kemandirian kerja DPRK agar anggota legislatif tidak didera kekhawatiran akan kriminalisasi atau penangkapan secara langsung dalam dinamika tugasnya.⁶⁴

Pernyataan dari Wakil Komisi 3 DPRK Banda Aceh di atas menunjukkan bahwa pihak legislatif memaknai kesetaraan hukum bukan sebagai kesamaan prosedur mutlak di lapangan, melainkan sebagai perlindungan proporsional terhadap jabatan publik yang rawan terhadap konflik kepentingan politik. Mekanisme izin Gubernur dipandang sebagai jaminan prosedural yang

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Tuanku Muhammad S.Pd. M.Ag. Selaku Wakil Komisi 3 DPRK Banda Aceh. Pada Hari Kamis, Tanggal 28 Mei 2026.

sah secara hukum, guna memastikan bahwa proses pidana yang dituduhkan kepada anggota dewan benar-benar murni penegakan hukum dan bukan atas dasar motif politik atau pengebakan.

Dari perspektif lembaga legislatif, keberadaan izin administratif dipandang tetap memiliki legitimasi hukum karena masih diatur dalam Pasal 29 UUPA dan belum dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh lembaga yang berwenang. Namun demikian, legalitas formal tersebut tidak serta merta menutup ruang untuk menguji kesesuaiannya dengan prinsip *equality before the law* sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum.

Dalam hal ini pengujian tersebut harus melihat fungsi izin sebagai penerapan prinsip check and balance antar lembaga daerah, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Leni Novita Sarib, S.H. yang menjelaskan bahwa konsep check and balances yang menjadi dasar pemberian izin administratif juga harus ditempatkan secara proporsional. Mekanisme pengawasan antar lembaga pada dasarnya merupakan prinsip yang penting dalam negara hukum dan sistem pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi, mekanisme tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan yang berlebihan terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan administratif seharusnya berfungsi sebagai sarana verifikasi dan pengendalian prosedural, bukan sebagai instrumen yang dapat memperlambat pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum.⁶⁵

Dikaitkan dengan kasus anggota aktif DPRK Aceh Besar berinisial WN, keberadaan mekanisme izin Gubernur menunjukkan adanya perbedaan perlakuan prosedural dibandingkan dengan tersangka lain dalam perkara yang sama. Ketika tersangka lain dapat segera diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, anggota DPRK masih harus menunggu penyelesaian prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama ketentuan tersebut adalah

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Leni Novita Sarib, S.H. Selaku Kasubbag Nonlitigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh. Pada Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2026

perlindungan terhadap fungsi kelembagaan, dalam praktiknya tetap menimbulkan konsekuensi berupa perlakuan hukum yang berbeda berdasarkan status jabatan seseorang.

Keberadaan izin Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPA memang memiliki tujuan yang sah secara hukum, yaitu melindungi fungsi kelembagaan legislatif daerah. Akan tetapi, pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat, objektif, dan tidak berbelit-belit agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap anggota DPRK. Dengan demikian, perlindungan terhadap lembaga negara tetap dapat berjalan tanpa mengurangi makna asas *equality before the law* yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat adanya perbedaan pandangan yang mendalam antara aparat penegak hukum dengan lembaga legislatif dan Biro Hukum Setda Aceh dalam memaknai urgensi izin administratif dikaitkan dengan asas *equality before the law*. Di satu sisi, institusi kepolisian menitikberatkan pada aspek efisiensi, kecepatan, dan efektivitas peradilan demi mewujudkan keadilan substantif tanpa tebang pilih. Di sisi lain, lembaga legislatif memandang regulasi tersebut dari sudut pandang perlindungan institusional guna mencegah adanya kepentingan kelompok atau persaingan politik hukum yang dapat melumpuhkan fungsi-fungsi keterwakilan daerah. Sementara itu, Biro Hukum Setda Aceh memposisikan regulasi ini sebagai instrumen *check and balance* yang sah secara administratif untuk memastikan seluruh prosedur penegakan hukum berjalan secara objektif dan akuntabel. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan izin Gubernur tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepentingan perlindungan kelembagaan dan tuntutan persamaan di hadapan hukum.

Dalam praktiknya, eksistensi birokrasi izin yang memakan waktu hingga puluhan hari ini pada akhirnya memicu ketimpangan dalam implementasi

kesetaraan di hadapan hukum. Penundaan proses penahanan akibat mekanisme izin administratif berpotensi mengurangi efektivitas tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, terutama untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, perbedaan prosedur tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap anggota DPRK yang tidak berlaku bagi warga negara lainnya sehingga berpotensi bertentangan dengan asas *equality before the law*. Adapun gambaran mengenai persamaan dan perbedaan perlakuan hukum tersebut dapat dilihat dari penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Penahanan Tersangka berdasarkan Subjek Hukum

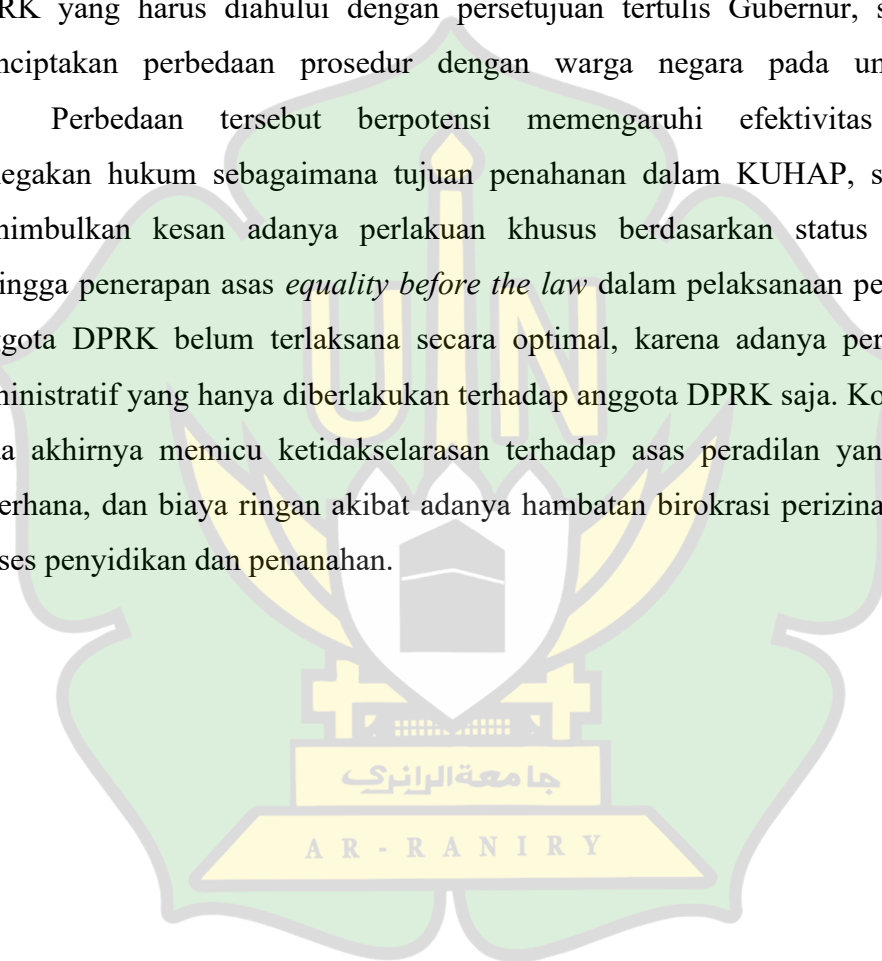
NO.	Unsur	Warga Biasa	Anggota DPRK
1.	Status tersangka	Sama	Sama
2.	Syarat Penahanan KUHAP	Sama	Sama
3.	Kewenangan penyidik	Dapat langsung dilakukan penahanan	Harus menunggu izin Gubernur
4.	Akibat hukum	Penahanan segera dilakukan	Penahanan tertunda

Sumber : Data Diolah Penulis, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara warga negara pada umumnya dengan anggota DPRK, persamaanya yakni sama-sama dapat berstatus sebagai tersangka serta tunduk pada persyaratan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan penahanan. Anggota DPRK tindakan penahanan tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus memperoleh persetujuan administrasi Gubernur terlebih dahulu, aturan ini yang membedakan pelaksanaan penahan terhadap tersangka yang hanya diberlakukan untuk anggota DPRK dan tidak diberlakukan terhadap warga negara pada umunya.

Keberadaan mekanisme izin Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap fungsi kelembagaan DPRK dan memiliki landasan hukum yang sah. Namun, ketentuan tersebut mengakibatkan penundaan pelaksanaan penahanan terhadap anggota DPRK yang harus diahului dengan persetujuan tertulis Gubernur, sehingga menciptakan perbedaan prosedur dengan warga negara pada umumnya.

Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum sebagaimana tujuan penahanan dalam KUHAP, sekaligus menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus berdasarkan status jabatan, sehingga penerapan asas *equality before the law* dalam pelaksanaan penahanan anggota DPRK belum terlaksana secara optimal, karena adanya persyaratan administratif yang hanya diberlakukan terhadap anggota DPRK saja. Kondisi ini pada akhirnya memicu ketidakselarasan terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan akibat adanya hambatan birokrasi perizinan dalam proses penyidikan dan penahanan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penahanan terhadap anggota aktif DPRK harus memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri. Permohonan diajukan oleh penyidik melalui mekanisme administratif yang berlaku. Gubernur diberikan waktu paling lama 60 hari untuk memberikan persetujuan, dan apabila tidak ada keputusan dalam jangka waktu tersebut, izin dianggap telah diberikan secara hukum sehingga penahanan dapat dilakukan. Ketentuan ini dikecualikan dalam hal tertangkap tangan, tindak pidana yang diancam pidana mati, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
2. Prosedur dikeluarkannya izin Gubernur Aceh diawali melalui pengajuan surat permohonan resmi dari penyidik kepada biro hukum untuk dicatat. Setelah dicatat, surat tersebut diserahkan kepada Gubernur Aceh untuk dibaca dan diberikan disposisi agar segera ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Setda Aceh. Dalam implementasinya, mekanisme izin administratif sebagaimana terjadi pada kasus anggota aktif DPRK Aceh Besar berinisial WN menyebabkan penahanan tertunda karena jangka waktu dikeluarkannya paling lama 60 hari, meskipun syarat penahanan telah memenuhi syarat hukum acara pidana tersangka WN belum sepenuhnya bisa ditahan. Prosedur tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status jabatan dan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam menjamin kelancaran proses peradilan.

3. Tinjauan terhadap ketentuan izin Gubernur Aceh menunjukkan adanya dua perspektif hukum. Aparat penegak hukum menilai mekanisme tersebut belum sejalan dengan asas *equality before the law* yang menimbulkan perbedaan prosedur yang memperlambat proses hukum. Sebaliknya, DPRK dan Biro Hukum memandangnya sebagai bentuk *checks and balances* dan perlindungan jabatan untuk melindungi lembaga legislatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme izin tersebut berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

B. Saran

1. Presiden bersama DPR RI yang berwenang sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan perlu meninjau kembali ketentuan Pasal 29 UUPA, khususnya mengenai jangka waktu pemberian izin penahanan selama 60 hari. Batas waktu tersebut perlu dipersingkat agar perlindungan terhadap jabatan anggota DPRK tetap terjamin tanpa menghambat penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan dalam proses penegakan hukum dapat membangun sistem klasifikasi dan verifikasi administrasi yang lebih responsif, adaptif, dan memanfaatkan teknologi digital (terintegrasi). Alur birokrasi perlu dipersingkat agar kendala teknis tidak menjadi alasan tertundanya pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan menggunakan perspektif hukum maupun objek penelitian yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemberian izin penahanan anggota DPRK serta penerapan asas *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus,M. Haris Stiady, “Tujuh Terdakwa Didakwa Korupsi Wastafel COVID-19 Rugikan Negara Rp.2,97 M”. *Anantara Aceh; Kasus Korupsi* (23 Juni 2026). <https://aceh.antaranews.com/berita/400718/tujuh-terdakwa-didakwa-korupsi-wastafel-covid-19-rugikan-negara-Rp.2,97M>.
- Akbar, Khairil, dkk. Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 24 No. 1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236>.
- Amri, Ahmad Ihsan,dkk. IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW(Sebuah PerbandinganSistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain), *Journal of Law& Family Studies* Vol.6, No.1, June (2024),<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.805>.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arafat, Yasir. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Jakarta: Permata Press, 1991.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Penegakan Hukum dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori & Praktik*,. Malang: UMMPress, 2023.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Depok: Imaji Cipta Karya 2019
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Gani, Muliadi. “Kejari Banda Aceh Terima Enam Tersangka Korupsi Pengadaan Sanitasi Sekolah,.” Public News. *ProHaba: Kasus Korupsi*, 9 Januari 2026. <https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/46119/kejari-banda-aceh-terima-enam-tersangka-korupsi-pengadaan-sanitasi-sekolah>.
- Gunawan,yordan dkk. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, *Jurnal Dedikasi Hukum* Vol. 4 No. 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31423>.

- https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/undangundang_republik_indonesia_no_11_tahun_2006_tentang_pemerintahan_aceh1.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*,. Sleman: Kanisius, 2020.
- Isharyanto,dkk, Izin Pemeriksaan Terhadap Anggota DPR Oleh Aparat Penegak Hukum Dikaitan Dengan Prinsip Negara Hukum, *Jurnal Hukum Kebijakan Publica*, Vol. 1, No. 1, (2017), <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46705/29308>.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah & Zahlul Pasha Karim, *Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh, Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 24 No. 1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236>.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lihat amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Martono Martono. Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Al-Ishlah: *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23 No. 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ramly Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, 1983.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- S. Lanusubroto. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Armico, 1984.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Safana, Arisandhi, dkk. *Penerapan Prinsip Equality Before the Law dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Khalwat Jinayah di Aceh*, *Journal of Science and Social Research* Vol. 7 No. 3 (2024). <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2098>.
- Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Bantul: CV.MIFA, 2020.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd. Asis, dan Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Suarni suarni, dkk, *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia 2024.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Tajuddin, Mulyadi A., Marlyn J. Alputila, dan Nurul W.Y. Badilla. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024.
- Tatas, Juang Tatas, Bastianto Nugroho, dan Moh. Roesli. "Upaya Paksa Penahanan Pada Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan,," *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, no. 6 (26 September 2025): 8617–28. doi:10.56799/peshum.v4i6.11818.
- Tatawu,Guasman, *Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi*, (Prubalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2026)
- Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, Surabaya: Ubhara Press, 2020.
- Yanlua, Siti Zainab. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 Tentang Pemanggilan Penyidikan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terduga Melakukan Tindak Pidana,," *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 1, no. 2 (3 Mei 2023). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/4416>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aulia Putri Fadillah /220106053
 Tempat/Tgl Lahir : Limau Mungkur, 1 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : JL. Iskandar No. 02, Dusun Tgk. Pagar Air

Orang Tua
 Nama Ayah : Heri Susanto
 Nama Ibu : Nurmalawati
 Alamat : JL. Iskandar No. 02, Dusun Tgk. Pagar Air

Pendidikan
 SD/MI : SDN 050784 Limau Mungkur
 SMP/MTS : MTsS Darussyari'ah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
 SMA/MA : SMA Plus Al-Athiyah Banda Aceh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juli 2026

Aulia Putri Fadillah

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 180/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. EMK Eldar, S.Ag., M.Hum.	Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Badri, S.H.I., M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Aulia Putri Fadillah

NIM : 220106053

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Yuridis Persetujuan Izin Gubernur Aceh Dalam Penahanan Anggota DPRK Aktif Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 878/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1.DPRK Banda Aceh, 2.kantor Gubernur Aceh, 3.Polda Aceh, 4.Kejari Banda Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106053

Nama : AULIA PUTRI FADILLAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jl.iskandar Tgk.pagar air Lambhuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS IZIN GUBERNUR ACEH DALAM PENAHANAN ANGGOTA DPRK AKTIF DITINJAU DARI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW**

Banda Aceh, 05 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Gambar 1: Wawancara Bersama Ibu Leni Novita Sarib, S.H. Selaku Kasubbag Nonlitigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh



Gambar 2: Wawancara Bersama Bapak AKBP Dr. Supriadi, S.H.,M.H. Selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Aceh



Gambar 3: Wawancara Bersama Bapak Tuanku Muhammad S.Pd. M.Ag. Selaku Wakil Komisi 3 DPRK Banda Aceh

